



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibu kota Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa yang menunjukkan domisili sekolah;
- b. bahwa perubahan nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang perubahan nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan adanya perubahan nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai nama Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama sekolah yang baru.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei

2022



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Barito Selatan Up. Kepala Bagian Hukum di Buntok.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
10. Koordinator Pengawas, Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan masing-masing Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 65 / 2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

**TENTANG : PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN**

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NPSN	KECAMATAN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	30204842	Gunung Bintang Awai	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA ANGGREK PATAS I	TK NEGERI PATAS I	Jln. Hohorch No.51 RT.5 RW.2 Desa Patas I
2	30204648	Dusun Selatan	TK NEGERI 1 BUNTOK	TK NEGERI 1 BUNTOK	Jl. Mawar No. 2 Buntok
3	30204649	Dusun Selatan	TK NEGERI 2 BUNTOK	TK NEGERI 2 BUNTOK	Jl. Komplek Pelajar Buntok
4	69909459	Dusun Selatan	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BARITO SELATAN	TK NEGERI PEMBINA BUNTOK	Jl. Pelita Raya No.17 RT.13 RW.04 Buntok
5	30204894	Dusun Utara	TK NEGERI PEMBINA	TK NEGERI PENDANG	Jln. Pembangunan No.34 RT.12 Pendang
6	30204889	Jenamas	TK NEGERI PEMBINA JENAMAS	TK NEGERI JENAMAS	Rantau Kujang RT. 11 RW. 04
7	30204851	Karau Kuala	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA DHARMA WANITA BANGKUANG	TK NEGERI BANGKUANG	Jl. Barito Raya No, 1 RT. 22 RW. 08 Kel. Bangkuang



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 265 /2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

**TENTANG : PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN.**

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	30200752	DUSUN SELATAN	SD NEGERI PUTUT MANGKAH	SD NEGERI DANGKA	DESA DANGKA
2	30200893	DUSUN SELATAN	SD NEGERI 2 SANGGU	SD NEGERI 2 SABABILAH	DESA SABABILAH
3	30200751	DUSUN SELATAN	SD NEGERI SABABILAH	SD NEGERI 1 SABABILAH	DESA SABABILAH
4	30204033	DUSUN UTARA	SDN MUARA BAMBANEN	SD NEGERI TARATAU	DUSUN TARATAU
5	30204415	DUSUN UTARA	SD BATUKOL	SD NEGERI BATUKOL	DUSUN BATUKOL
6	30203981	DUSUN UTARA	SD NEGERI 1 BUNDAR	SD NEGERI BUNDAR	DESA BUNDAR
7	30204011	DUSUN UTARA	SD NEGERI 3 BUNDAR	SD NEGERI BANTAI BAMBURE	DESA BANTAI BAMBURE
8	30204050	DUSUN UTARA	SD NEGERI TAMPARAK	SD NEGERI 1 TAMPARAK	DESA TAMPARAK
9	30204013	DUSUN UTARA	SD NEGERI 4 BUNDAR	SD NEGERI BAMBURE RAYA	DUSUN BAMBURE RAYA (KM 20)
10	69787983	DUSUN UTARA	SD NEGERI 5 BUNDAR	SD NEGERI 2 TAMPARAK	DESA TAMPARAK (KM 25)
11	30204054	DUSUN UTARA	SD NEGERI TELANG GEMILANG	SD NEGERI SEI TELANG	DESA SUNGEI TELANG
12	30204007	DUSUN UTARA	SDN REONG	SD NEGERI REONG	DESA REONG
13	30200725	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UPT TRANS GAGUTUR	SD NEGERI MARGA JAYA	DESA MARGA JAYA
14	30200726	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UPT SARIMBUAH	SD NEGERI RUHING RAYA	DESA RUHING RAYA
15	30200716	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UGANG SAYU DESA 1	SD NEGERI 1 PALU REJO	DESA PALU REJO
16	30200715	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UGANG SAYU DESA 2	SD NEGERI 2 PALU REJO	DESA PALU REJO
17	30200724	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UGANG SAYU DESA 3	SD NEGERI WAYUN	DESA WAYUN
18	30200740	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI MALUNCAI	SD NEGERI 2 BINTANG ARA	DESA BINTANG ARA
19	30200867	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI BINTANG ARA	SD NEGERI 1 BINTANG ARA	DESA BINTANG ARA

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
20	30204058	GUNUNG BINTANG AWAI	SD SARIMBUAH	SD NEGERI SARIMBUAH	DESA SARIMBUAH
21	30204056	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UPT MALUNGAI	SD NEGERI MALUNGAI	DESA MALUNGAI RAYA
22	30200718	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI UPT TRANS BARUANG	SD NEGERI WUNGKUR BARU	DESA WUNGKUR BARU
23	30200823	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI 1 MUKA HAJI	SD NEGERI MUKA HAJI	DESA MUKA HAJI
24	30200809	GUNUNG BINTANG AWAI	SD NEGERI 1 BARUANG	SD NEGERI BARUANG	DESA BARUANG
25	69857707	GUNUNG BINTANG AWAI	SEKOLAH DASAR NEGERI IV PATASI I	SD NEGERI 4 PATASI I	DESA PATASI I
26	30200896	DUSUN HILIR	SDN LEHAI	SD NEGERI LEHAI	DESA LEHAI
27	30200819	KARAU KUALA	SDN TELUK BETUNG	SD NEGERI TELUK BETUNG	DESA TELUK BETUNG



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 265 / 2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	30204127	DUSUN UTARA	SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN UTARA	SMP NEGERI 4 DUSUN UTARA	DESA TARUSAN
2.	30205285	GUNUNG BINTANG AWAI	SMP NEGERI SATU ATAP-5 GUNUNG BINTANG AWAI	SMP NEGERI 4 GUNUNG BINTANG AWAI	DESA WAYUN


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI